



**PENETAPAN**  
**Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**AMIRUDIN MABIANG**, Tempat Tanggal Lahir Tahuna, 11 Oktober 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 02 Desember 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 03 Desember 2020 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2020/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Orang tua dari Ahmad Fathi Mabiang anak laki-laki ke dua dari pasangan suami istri, Bapak Amiruding Mabiang dan Ibu Sriwati Manihing yang lahir di Kalekube 28 Juli 2006;
2. Bahwa atas kelahiran anak pemohon telah diterbitkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 104/dis/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe nama Ahmad Fathi Mabiang anak laki-laki dari Ayah Amiruding Mabiang dengan Sriwati Manihing;
3. Bahwa oleh karena nama orang tua/Pemohon terdapat kesalahan penulisan didalam kutipan Akte Kelahiran Anak nama Ahmad Fathi mabiang yaitu Nama Orang Tua, maka supaya didalam surat-surat yang kelak tidak terjadi kekeliruan. Pemohon bermaksud agar nama orang tua/Pemohon dari Amiruding Mabiang dirubah dan dicantumkan menjadi Amirudin Mabiang

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2020/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki dari bapak Syamsul Bahri Mabiang dan Ibu Hapsa Kahembau (Almarhumah) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 73/1990;

4. Bahwa guna kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Tahuna;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sudihlah kiranya menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 104/dis/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran yang baru atas nama Orang Tua Amirudin Mabiang anak laki-laki dari bapak Syamsul Bahri Mabiang dan Ibu Hapsa Kahembau (Almarhumah) sesuai Akta Kelahiran Pemohon Nomor 73/1990;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut pemohon mengajukan perubahan sebagai tercantum di dalam Berita Acara Sidang Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Thn Hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amirudin Mabiang dengan NIK 7103081110770002, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermaterai dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ahmad Fathi Mabiang, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermaterai dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 104/Ist/2009 atas nama Ahmad Fathi Mabiang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermaterai dan diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/1990 atas nama Amirudin Mabiang, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermaterai dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103162909160002 tertanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, atas nama kepala keluarga Amirudin Mabiang, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermaterai dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Saksi Irvan Antigi**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan mengubah nama pemohon pada akta lahir anak pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kepentingan mengubah nama pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon sehingga di kemudian hari dokumen-dokumen yang terbit tidak terdapat perbedaan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama Sriwati Manihing dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Pratiwi Mabiang dan Ahmad Fathi Mabiang;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Amirudin Mabiang bukan "Amiruding Mabiang";
- Bahwa nama pemohon terdapat kesalahan pada akta kelahiran Ahmad Fathi Mabiang dimana nama pemohon tertulis "Amiruding Mabiang";
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama pada akta kelahiran anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi Samuel Budiman**,

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan mengubah nama pemohon pada akta lahir anak pemohon;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah tinggal bertetangga selama 30 Tahun dengan Pemohon di Kendahe;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kepentingan mengubah nama pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Amirudin Mabing bukan "Amiruding Mabiang";
- Bahwa nama pemohon terdapat kesalahan pada akta kelahiran Ahmad Fathi Mabiang dimana nama pemohon tertulis "Amiruding Mabiang";
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon karena diperlihatkan oleh pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama pada akta kelahiran anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi IRVAN ANTIGI dan saksi SEMUEL BUDIMAN yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 7103162909160002 tertanggal 03 Oktober 2016 yang diberi tanda P-5 dikaitkan dengan keterangan Saksi yang menerangkan Pemohon menikah dengan istri Pemohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Pratiwi Mabiang dan Ahmad Fathi Mabiang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi menjelaskan pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah demi keseragaman surat-surat dari anak Pemohon terlebih guna kepentingan

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan dari anak Pemohon terutama dalam melanjutkan pendidikannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat dan pihak keluarga terkait dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Fathi Mabiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 104/Ist/2009 atas nama Ahmad Fathi Mabiang diberi tanda bukti P-1 yang menjelaskan bahwa Ahmad Fathi Mabiang adalah anak ketiga dari perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon yang lahir pada tanggal 28 Juli 2006 dan pada saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih banyak ditemukan ketidakseragaman batasan usia dewasa sehingga perlu kiranya Hakim dalam hal ini menentukan batasan usia dewasa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan bahwa anak Pemohon pada saat diajukannya Permohonan ini masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, maka anak Pemohon masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya dalam hal ini Pemohon selaku ayah kandungnya;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat batasan umur untuk menentukan seseorang cakap untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dalam hal ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka Pemohon selaku orang tua memiliki legal standing untuk mewakili segala perbuatan hukum anaknya tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Amirudin Mabiang dengan NIK 7103081110770002, diberi tanda P-1, yang dikuatkan dengan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga 7103162909160002 tertanggal 03 Oktober 2016 diberi tanda Bukti P-5 yang menunjukkan dengan jelas bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dari persesuaian alat bukti surat tersebut dapat disimpulkan sudah tepatlah pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan pemohon adalah terkait dengan membatalkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 104/dis/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menyatakan membatalkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 104/dis/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama di dalam Akta Kelahiran beserta Kutipannya Nomor 104/dis/2009 tanggal 23 Januari 2009 yakni yang sebenarnya "Amirudin" namun yang tertulis/tercetak "Amiruding";

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 7103162909160002 tertanggal 03 Oktober 2016 yang diberi tanda P-5 dikaitkan dengan keterangan Saksi yang menerangkan Pemohon menikah dengan istri Pemohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Pratiwi Mabiang dan Ahmad Fathi Mabiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/1990 atas nama Amirudin Mabiang, bermaterai dan diberi tanda P-4, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103162909160002 tertanggal 03 Oktober 2016, atas nama kepala keluarga Amirudin Mabiang, diberi tanda P-5 didapati bahwa seluruh dokumen atau surat-surat tersebut tertulis dengan jelas nama dari Pemohon adalah "Amirudin" Mabiang bukan "Amiruding" Mabiang sehingga terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam bukti-bukti surat tersebut di atas dengan yang tertulis di bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 104/Ist/2009 atas nama Ahmad Fathi Mabiang, diberi tanda P-3 dan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ahmad Fathi Mabiang diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan terdapat kesalahan penulisan huruf yang seharusnya tertulis dan terbaca "Amirudin" namun tertulis dan terbaca "Amiruding", hal ini dikarenakan berdasarkan dokumen-dokumen lain milik Pemohon nama yang benar adalah "Amirudin" Mabiang bukan "Amiruding" Mabiang;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya permasalahan hukum dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Lahir Nomor 104/Ist/2009 atas nama Ahmad Fathi Mabiang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe dengan yang tertulis dalam dokumen-dokumen milik anak Pemohon lainnya, maka diperlukan perbaikan redaksional dengan tujuan agar adanya keseragaman penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut maka Hakim menilai bahwa Pemohon telah bisa membuktikan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Lahir Nomor 104/Ist/2009 atas nama Ahmad Fathi

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2020/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabiang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah karena adanya kesalahan redaksional penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 104/Ist/2009 atas nama Ahmad Fathi Mabiang maka menurut Hakim cukuplah Pemohon melakukan pembetulan akta catatan sipil dalam hal ini akta kelahiran milik anak Pemohon dan bukan melakukan melakukan pembatalan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum akibat adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen-dokumen lain milik anak Pemohon, maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 adalah terkait dengan perintah kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe untuk menerbitkan Akta Kelahiran baru atas nama Orang Tua Amirudin Mabiang sesuai Akta Kelahiran Pemohon Nomor 73/1990 maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 yang menjelaskan kesalahan penulisan dalam suatu kutipan akta kelahiran adalah kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d, e, dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2020/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan sipil dari subjek akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 104/dis/2009 tanggal 23 Januari 2009 atas nama anak Pemohon tersebut dan menerbitkan akta kelahiran yang baru bagi anak Pemohon untuk menggantikan Akta Kelahiran yang lama dengan memperbaiki penulisan/pengetikan nama Pemohon dalam Akta kelahiran anak pemohon dari AMIRUDING MABIANG menjadi AMIRUDIN MABIANG, maka kiranya terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 terkait dengan pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 adalah memohon keadilan, maka Hakim berpendapat bahwa telah jelas di dalam perkara permohonan *a quo* petitum-petitum yang sangat terperinci terkait hal-hal yang dikehendaki oleh Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya dan terhadap setiap petitum yang diajukan telah dipertimbangkan dengan seadil-adilnya, maka terhadap petitum angka 5 tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kembali;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 5 permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Membetulkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 104/dis/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran yang baru dan mencabut akte kelahiran anak PEMOHON yang lama yakni akta kelahiran Nomor 104/Ist/2009 serta memperbaiki penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "AMIRUDING MABIANG" menjadi "AMIRUDIN MABIANG" sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 73/1990;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp.166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh TAUFIQURRAHMAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN. Thn tanggal 03 Desember 2020 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Ajidin La Baili, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**AJIDIN LA BAILI, S.H.**

**TAUFIQURRAHMAN, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Pgl Pemohon	: Rp. 60.000,00
- PNBPN Pgl Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
J U M L A H	: Rp. 166.000,00
Terbilang	: (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2020/PN Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2020/PN Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)